



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jln. Wailola Telp. (0915) 21118 Fax. (0915) 21330
Email : diknas_sbt@yahoo.co.id

BULA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
NOMOR : 421.1/13/SK/2017

TENTANG

PERSETUJUAN IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN TAMAN KANAK KANAK (TK)
GUMUMAE DESA BULA KECAMATAN BULA
TAHUN ANGGARAN 2017

- Menimbang : a. bahwa Desa Bula Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku telah Berdiri Lembaga Pendidikan Taman Kanak Kanak (TK) Gumumae namun belum memiliki ijin Operasional;
- b. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka lembaga Pendidikan Taman Kanak Kanak (TK) Gumumae Desa Bula Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur dianggap layak untuk beroperasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, diatas perlu ditetapkan dengan kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Timur
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor : 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 08 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan Undang-undang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang peran serta masarakat dalam Pendidikan;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/2002 tentang Pedoman Penderian Sekolah
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan Komite Sekolah;
7. Undang Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;


Memperhatikan : 1. Surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 6465 / C / 1 / 1983 Tanggal 4 Mei 1983 tentang Pembukaan Sekolah Swasta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan persetujuan / izin Operasional Lembaga Pendidikan Taman Kanak Kanak (TK) Gumumae Desa Bula Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur terhitung mulai Tanggal 17 Juli 2017 s.d 17 Juli 2019.
- Kedua : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Kelompok Bermain Desa Bula Kecamatan Bula Menjadi tanggungjawab yayasan / penyelenggara Sekolah,termaksud tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas Sekolah Negeri.
- Ketiga : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- Keempat : Yayasan atau Badan Pendiri / Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Timur.
- Kelima : Apabila Keputusan pada Diktum dua ,tiga dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Timur dapat mencabut kembali keputusan ini.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bula
Pada Tanggal : 17 Juli 2017

Kepala Dinas Pendidikan


A. RUMARATU, S.Pd,MM
NIP. 19710420 199903 1 007

TembusandisampaikanKepadaYth :

13. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Prov. Maluku di Ambon;
14. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Timur di Bula;
15. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Bula ;
16. Arsip,-